

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2012-2016**

(Studi Empiris kantor pemerintahan Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : SANTRI S PIN RITONGA
NPM : 1405170760
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SANTRI S PIN RITONGA
N P M : 1405170760
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2012-2016 (Studi Empiris Kantor Pemerintahan Kota
Medan)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Pembimbing

Dr. IRFAN, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SANTRIS. PIN RITONGA
N.P.M : 1405170760
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2012-2016 (STUDI EMPIRIS
KANTOR PEMERINTAHAN KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTRI S PIN RITONGA
NPM : 1405170760
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012-2016.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pemerintahan Kota Medan (Pemko Medan).

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan



SANTRI S PIN RITONGA

ABSTRAK

SANTRI S.PIN RITONGA. NPM. 1405170760. Analisis kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Empiris Kantor Pemerintahan Kota Medan), 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota Medan tahun 2012-2016 dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota Medan tahun 2012-2016.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2012-2016. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja pengelolaan APBD pemerintah daerah kota Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja pemerintahan kota Medan dengan menggunakan analisis varians (selisih) pendapatan dan belanja dikatakan baik. Dari segi analisis pertumbuhan pendapatan kota medan meskipun tingkat persentasenya pada tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan namun masih di katakan cukup baik karna mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan analisis kinerja pendapatan dari dari rasio kemandirian keuangan, pemerintah kota medan belum mampu secara maksimal dalam hal pendapatan asli daerah, hal itu terbukti dengan tingginya ketergantungan pemerintah kota medan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat. Dari segi pertumbuhan belanja daerah, kinerja belanja pemerintah daerah kota medan menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Sedangkan kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota medan dilihat dari segi efisiensi berada dalam tingkat yang tidak efisien. Hal itu disebabkan karena tingkat efisien yang berada diatas standar rata rata efisien yang berkisar antara 10-20%, sedangkan tingkat efisiensi pada pemerintah kota medan berkisar antara 92,1%-105%, hal itu berarti kinerja pendapatan daerah kota medan mengalami penurunan diakibatkan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah kota medan dalam hal tunjangan sarana prasarana maupun pelayanan umum/publik.

Kata Kunci: *Varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian Keuangan, Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi, Kinerja Pengelolaan APBD Pemko Medan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka kelengkapan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara .

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas berkat rahmat , hidayah, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibunda dan ayah tercinta serta abang, kakak dan adik saya tercinta yang selama ini telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis .
3. Bapak Dr. Agussani,MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Januri SE, MM, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara .

6. Bapak Dr. Irfan S.E, M.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dalam pembuatan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak pimpinan Pemerintah Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Sahabat-sahabat penulis Minta hasibuan, Raina sari tambunan, Nasmi rahmawati, Siti nurainun, Samsidar alfira lubis dan penghuni kontrakan 35B yang senantiasa selalu menemani dan memberikan dukungan serta selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis .

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

SANTRI S PIN RITONGA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Keuangan Daerah	7
a. Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	7
b. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	8
a. Pengertian APBD	8
b. Proses Penyusunan APBD	9
c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	11
d. Klasifikasi APBD	13
e. Kinerja APBD	19

3. Penelitian terdahulu	23
B. Kerangka Berfikir	26
 BAB III. METODE PENELITIAN	 27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Defenisi Operasional Variabel.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Kota Medan.....	34
2. Penjelasan Deskripsi.....	36
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	38
1. Analisis Kinerja Pendapatan.....	38
2. Analisis Kinerja Belanja	45
 BAB V. KESIMPULAN	 52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Struktur APBD Kota Medan TA 2012-2016.....	4
Tabel II.1 Penelitian terdahulu	24
Tabel III.1 Skedul Penelitian.....	28
Tabel IV.1 Selisih anggaran dan realisasi pendapatan	40
Tabel IV.2 Pertumbuhan Pendapatan	42
Tabel IV.3 Kemandirian keuangan.....	44
Tabel IV.4 Selisih anggaran dan realisasi belanja.....	46
Tabel IV.5 Pertumbuhan Belanja	48
Tabel IV.6 Rasio efisiensi.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	32
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Pelayanan peningkatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap APBD sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun depan.

Otonomi daerah dilancarkan sejak 1 Januari 2001, daerah-daerah otonom (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Lahirnya otonomi daerah telah diberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu, pasal 182 menyatakan tata cara penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA SKPD) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) di atur dalam Peraturan Daerah. Demikian halnya pada Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja pelaporannya merupakan salah satu syarat terwujudnya *good governance* pada organisasi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio

keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai analisis kinerja pendapatan dengan menggunakan varians anggaran pendapatan, analisis rasio pertumbuhan dan analisis rasio keuangan daerah sedangkan untuk menganalisis kinerja belanja dengan menggunakan varians belanja, analisis pertumbuhan belanja dan rasio efisiensi belanja.

Berikut adalah gambaran perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Medan untuk 5 (lima) tahun anggaran, struktur APBD tahun 2012-2016 telah di komparasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Struktur APBD
Kota Medan Tahun 2012-2016
(dalam Ribuan)

Struktur APBD	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	2.998.203.912	3.276.344.285	4.042.115.828	4.259.044.490	4.308.116.916
PAD	1.147.901.461	1.206.169.709	1.384.246.114	1.489.723.189	1.535.309.574
Pend. Dana berimbang	1.822.682.350	2.060.845.776	2.657.869.713	2.769.321.301	2.772.807.342
Lain-LainPendapatan	27.620.100	9.328.800	0	0	0
Belanja	3.021.172.391	3.224.449.048	3.723.643.299	4.374.968.274	4.532.672.134
Belanja operasi	2.462.668.653	2.593.084.833	2.939.241.615	3.457.801.274	3.584.201.617
Belanja modal	558.428.737	630.802.958	783.883.177	916.888.037	936.599.131
Belanja tak terduga	75.000	561.255	518.506	278.916.417	2.871.385
Surplus/(defisit)	(22.968.478)	51.895.236	318.472.529	(115.923.783)	(217.114.414)
Pembiayaan netto	45.476.722	21.137.824	52.248.240	368.499.389	252.575.606
Silpa	22.508.243	73.033.060	370.720.769	252.575.606	35.461.191

Sumber: data diolah 2018

Menurut Widodo (2001:150) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari pihak lain.

Dari data yang di peroleh dapat dilihat bahwa pada sumber penerimaan/pendapatan terbesar kota Medan berasal dari pendapatan dana

perimbangan sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya namun selalu lebih kecil dari dana perimbangan. Dengan kata lain, pemerintah daerah kota Medan belum mampu secara maksimal dalam menggunakan dana dari pendapatan asli daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan ringkasan diatas, maka penulis mengambil judul “**Analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Medan tahun anggaran 2012-2016**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah yang diambil penulis adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang lebih kecil dari dana perimbangan dan dana transfer dari pusat mengakibatkan tingkat ketergantungan fiskal terhadap pendapatan dari pemerintah pusat semakin besar dalam membantu mengelola keuangan daerah.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota Medan tahun 2012-2016.
2. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota Medan tahun 2012-2016.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota Medan tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota Medan tahun 2012-2016.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat membantu untuk menyusun tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah kota medan dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi pemerintah kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja pemerintah daerah kota Medan dari waktu ke waktu selama periode 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode tahun berikutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004:8), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2004:20), “ruang lingkup keuangan terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, “ pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan diaman kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2007 menyatakan bahwa “ APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik sebagai berikut : (a) partisipasi masyarakat, (b) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (c) disiplin anggaran, (d) keadilan anggaran, (e) efisiensi dan efektivitas anggaran, dan (f) taat asas.

Didalam undang-undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan pada gubernur/bupati/walikota selaku para kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila pihak penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian APBD

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 desember”. Sedangkan, menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Menurut Mardiasmo (2002:03), “anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Sedangkan menurut Sukadarto (2001:5) “anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun anggaran”

Acmad Fauzi (1982), menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang diwujudkan dalam satu bentuk uang”. Ateng Syafruddin (1993), memberikan pengertian bahwa “Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun tertentu, didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama satu tahun kerja tersebut”.

R.A. Chailit (1976), menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai suatu tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.”

b. Proses Penyusunan APBD

Menurut Mustopadidjaya, AR (1997:8), “bahwa kegiatan penyusunan anggaran pemerintah daerah meliputi perencanaan pendapatan dan pengeluaran”. Sedangkan menurut D. J. Mamesah (1995:79) mengatakan bahwa “ penyusunan anggaran pemerintah daerah tidak terlepas dari pelaksanaan suatu fungsi organik manajemen yaitu perencanaan.” Sebagai salah satu fungsi organik manajemen maka selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan isi dengan sebaik-baiknya, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

Menurut Ibnu Syamsi (1994:262), proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dan terpadu. Periodenya adalah desember sampai dengan maret tahun berikutnya bulan april APBD dilaksanakan (atau bulan januari).

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan dan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006:188).

Adapun tahapan-tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat di gambarkan sebagai berikut:

- 1) Memintakan pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin dari dinas/lembaga daerah dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan daerah (DUKDA).
- 2) Meminta kepada dinas/lembaga daerah supaya mengajukan usul anggaran pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA).
- 3) Pengajuan DUKDA oleh dinas/lembaga daerah, diteliti dan dibahas oleh biro/bagian keuangan bersama-sama dinas/lembaga daerah yang bersangkutan.
- 4) Pengajuan DUPDA oleh dinas/lembaga daerah dan pembahasan antara BAPPEDA provinsi/ kabupaten biro/ bagian keuangan, biro/bagian pembangunan bersama dengan dinas/lembaga daerah mengenai rencana

yang tertera dalam DUPDA berdasarkan skala prioritas dalam Repelita Daerah.

- 5) DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada kepala daerah.
- 6) Persetujuan dari kepala daerah.
- 7) Penuangan anggaran dalam bentuk pra rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk disampaikan kepada dewan.
- 8) Apabila dianggap perlu pra RAPBD tersebut dapat disampaikan kepada DPRD d.h.i panitia anggaran.
- 9) Penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya (rancangan RAPBD) kepada DPRD.
- 10) Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 11) Persetujuan oleh DPRD.
- 12) Penetapan APBD dalam bentuk peraturan daerah.
- 13) Pengiriman peraturan daerah tentang penetapan APBD kepada pejabat yang berwenang untuk di sah kan.
- 14) Persiapan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran mendatang.

c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD, menyusun rancangan kebijakan umum APBD disingkat KUA. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menyusun rancangan KUA kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah, rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan juni.

Mekanisme penyusunan kebijakan umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- 3) Kemudian kepala daerah menampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan juni tahun anggaran berjalan.

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari.

- 2) Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencanaan daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah.
- 3) Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris kepala daerah selaku koordinator kepala daerah paling lambat awal bulan juni.
- 4) Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 5) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUA.

d. Klasifikasi APBD

Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
- (3) Lain-lain PAD yang sah.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah diantaranya sebagai berikut:

- (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- (2) Hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- (3) Jasa giro

- (4) Bunga deposito
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- (6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- (7) Pendapatan denda atas pajak, dll.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi

dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari:

- a) Belanja Aparatur Daerah
- b) Belanja Pelayanan Publik
- c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- d) Belanja Tidak Terduga

Masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

- (1) Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja bagi hasil atas bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

- (2) Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
- (3) Tidak mengaharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- (1) Belanja pegawai
- (2) Bunga
- (3) Subsidi
- (4) Hibah
- (5) Bantuan sosial
- (6) Belanja bagi hasil
- (7) Bantuan keuangan
- (8) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- (1) Belanja pegawai (honorarium dan upah)
- (2) Belanja barang dan jasa
- (3) Belanja modal

3) Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil pengelolaan/penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah
- c) Pembayaran pokok hutang
- d) Pemberian pinjaman

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Termasuk dalam penerimaan pinjaman adalah penertiban obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

e. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Whitaker (1995:25), mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dari penelitian terahulu, Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Analisis kinerja pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada

dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah dengan cara :

a) Analisis varians (selisih) Anggaran pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batasan minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melibi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian.

Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

b) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan harus juga mempertimbangkan asumsi anggaran yang lainnya misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

c) Analisis rasio keuangan daerah

(1) Rasio derajat desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

(2) Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

(3) Rasio efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan.

(4) Rasio efisiensi

Rasio efisiensi merupakan penggambaran tentang perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

2) Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Berdasarkan informasi dan data pada Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat dilakukan analisis dengan cara:

a) Analisis Varians belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung

besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai kurang baik apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

b) Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap infasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

c) Analisis efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolt, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 60%. Sebaliknya jika melebihi 60% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

3. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada kantor pemerintahan kota medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Peneitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	penelitian	Hasil peneitian
	Chitra Ananda	Analisis kinerja pengelolaan APBD pada pemerintahan kabupaten Pandeglang provinsi banten tahun anggaran 2009-2011	Penelitian ini menganalisis kinerja pengelolaan APBD pada pemerintahan kab pandeglang banten yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penggunaan data dalam menganalisis adalah LRA APBD kab pandeglang banten pada tahun 2009-2011.	Hasil penelitian yaitu kinerja APBD pemerintah kab. Pandeglang dilihat dari analisis varians, dikatakan baik. Kinerja belanja dapat dikatakan sudah membaik dan dilihat dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik. Sedangkan untuk analisis APBD menggunakan rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, kurang baik.
2	Addina marizka	Analisis kinerja pengelolaan APBD dinas pendapatan	Penelitian ini menganalisis kinerja pengelolaan	Hasil penelitian yaitu kinerja pendapatan pemko medan

		daerah kota medan.	APBD dispenda kota Medan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penggunaan data dalam menganalisis yaitu LRA APBD tahun anggaran 2003-2007.	dilihat dari analisis varians dan analisis pertumbuhan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Sedangkan dilihat dari analisis rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan masih rendah.
--	--	--------------------	---	---


B. Kerangka Berfikir

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun kota medan melakukan

perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio APBD dari tahun ketahun dijadikan pembuktian apakah kinerja pemerintah daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari perkembangan daerah tersebut. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah pemerintah daerah mampu mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2012-2016. Untuk mengukur kinerja pengelolaan APBD pemko medan dapat disimpulkan dengan cara sebagai berikut:



Gambar II.1 kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2012-2016. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja pengelolaan APBD pemerintah daerah kota Medan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Devenisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam pembahasan pada penelitian ini, maka defenisi dari penelitian ini adalah tentang menganalisis kinerja pengelolaan APBD yang pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dimana kinerja pengelolaan APBD dapat diukur dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis kinerja pendapatan daerah dengan menggunakan:

a. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan.

Rumus:
$$\text{Realisasi pendapatan} - \text{anggaran}$$

b. Analisis rasio pertumbuhan pendapatan.

Rumus:
$$\frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

c. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah.

Rumus:
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis kinerja belanja daerah dengan menggunakan

a. Analisis varians (selisih) belanja

Rumus:
$$\text{Realisasi belanja} - \text{anggaran belanja}$$

b. Analisis pertumbuhan belanja

Rumus:
$$\frac{\text{belanja Tahun } t - \text{belanja Tahun } t-1}{\text{belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

c. Rasio efisiensi

Rumus:
$$\frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Kota Medan di bagian akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jl. Kapten maulana lubis no.

2, Medan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan desember 2017 sampai dengan bulan maret 2018. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Skedul Penelitian

NO	Keterangan	Bulan/Minggu														
		November			Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Pengumpulan data	■	■	■												
2	Pengajuan judul				■											
3	Penyusunan proposal					■	■	■	■	■						
4	Seminar proposal								■	■	■	■	■			
5	Pengesahan proposal											■	■	■	■	■
6	Penyelesaian skripsi														■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang didapatkan berupa perhitungan tentang data anggaran dan realisasi pendapatan belanja daerah kota Medan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari badan pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung ditempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yang berupa laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kota Medan tahun anggaran 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kota Medan selama tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah

memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan (Jonathan Sarwono, 2006:138). Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- 1) Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa anggaran dan realisasi APBD pemerintah kota Medan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016
- 2) Menghitung rasio keuangan daerah pemerintah kota Medan.
- 3) Menganalisis dan membahas kinerja pengelolaan APBD pemerintah kota Medan dengan indikator yang sesuai dengan teori.
- 4) Menarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Medan

keberadaan kota Medan dimulai dari dibangunnya Kampung Medan Putri tahun 1590 oleh Guru Patimpus, berkembang menjadi Kesultanan Deli pada tahun 1669 yang di proklamirkan oleh Tuanku Perungit yang memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Perkembangan kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur Bengkalis ke Medan, tahun 1887, sebelum akhirnya berstatus diubah menjadi Gubernemen yang di pimpin oleh seorang Gubernur pada tahun 1915. Secara historis, perkembangan kota Medan sejak awal memosisikannya menjadi jalur lalu lintas perdagangan.

Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Babura, serta adanya kebijakan Sultan Deli yang mengembangkan perkebunan tembakau dalam awal perkembangannya, telah mendorong berkembangnya Kota Medan sebagai pusat Perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota Deli juga telah mendorong kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus ibukota provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 september 1951, yang menetapkan luas kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 kecamatan dengan 59 kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul

keluarnya keputusan Gubernur Sumatera utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 september 1951, agar daerah kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui surat persetujuan menteri dalam negeri nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 mei 1986, kota Medan melakukan pemekaran kelurahan menjadi 114 kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan surat keputusan gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 september 1996 tentang pendefitipan 7 kelurahan di kotamadya daerah tingkat II kota Medan, sesuai administrasi kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.

Secara geografis, kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan selat malaka di bagian utara, sehingga relatif lebih dekat dengan kota-kota atau negara yang lebih maju seperti pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan daerah Kabupaten deli serdang, yaitu sebelah barat, selatan dan timur. Kabupaten deli serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya dibidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya, secara geografis kota Medan didukung oleh daerah yang kaya akan sumbr daya alam seperti deli serdang, labuhan batu, simalungun, tapanuli utara, tapanuli selatan, mandailing natal, karo, binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerja sama dan

kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Masing-masing daerah otonom pada dasarnya memiliki pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Penjelasan Deskripsi

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan suatu aspek penting bagi keuangan daerah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyusunannya, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah, serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara tentunya perlu dilakukan.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Asas ini mengharuskan pemerintah daerah

merencanakan kegiatan daerah yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan. Daerah diharapkan dapat menghindari hutang daerah. Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai cita-cita negara.

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah UU No. 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah, UU No.33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah dan keputusan Menteri dalam negeri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Kemudian tujuan APBD disusun ialah untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunann daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Kemudian fungsi APBD sebagai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Fungsi otorisasi adalah pedoman untuk melaksanakan pendapatan belaja daerah pada tahun yang bersangkutan, fungsi perencanaan yaitu untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, kemudian fungsi pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah, fungsi alokasi sebagai pedoman dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, dan fungsi distribusi sebagai pedoman dalam pendistribusian nya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Adapun cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD atas usulan dari setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja.
2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas, sebelum dibahas, DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
3. DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim eksekutif.
4. Penyusunan rancangan perda APBD.
5. Penetapan APBD.

Suatu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, RAPD tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang RAPBD ini dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

B. Analisis Data dan Pembahasan

a. Analisis Kinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD kota Medan, dilakukan analisis pendapatan dengan menggunakan cara analisis:

1) Analisis Varians (selisih) Pendapatan

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2012-2016.

Analisis varians (selisih) Pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus: Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

Tahun 2012: Rp.2.998.203.912.475 - Rp.4.034.121.333.860
= **(Rp.1.035.917.421.385)**

Tahun 2013: Rp.3.276.344.285.159 - Rp.4.106.900.462.377
= **(Rp.830.556.177.218)**

Tahun 2014: Rp.4.042.115.828.231 - Rp.4.560.412.529.543
= **(Rp.518.296.701.312)**

Tahun 2015: Rp.4.259.044.490.715 - Rp.5.046.111.839.162
= **(Rp.787.067.348.447)**

Tahun 2016: Rp.4.308.116.916.024 – Rp.5.490.162.683.346
= **(Rp.1.182.045.767.322)**

Tabel 4.1
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan
Tahun 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2012	4.034.121.333.860;	2.998.203.912.475;	(1.035.917.421.385;)	74
2013	4.106.900.462.377;	3.276.344.285.159;	(830.556.177.218;)	80
2014	4.560.412.529.543;	4.042.115.828.231;	(518.296.701.312;)	89
2015	5.046.111.839.162;	4.259.044.490.715;	(787.067.348.447;)	90
2016	5.490.162.683.346;	4.308.116.916.024;	(1.182.045.767.322;)	79

Sumber: *data diolah 2018*

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih pendapatan merupakan selisih menguntungkan (*Favourable Variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*Unfavourable Variance*):(Halim, 2007).

Dari data di laporan APBD pemerintah kota Medan dapat dilihat bahwa selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dapat dikatakan dengan baik meskipun belum terlampauinya target anggaran. Hal itu dapat dilihat dari tingkat persentase yang setiap tahunnya terus menaik, meskipun pada tahun 2016 tingkat persentasenya menurun dari 90% yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 79%. Dengan demikian,

meskipun realisasi pendapatan yang tidak mencapai target, namun kinerja keuangan pemerintahan dapat dikatakan terus meningkat setiap tahunnya.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya.

Rasio perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{PAD Thn}_t - \text{PAD Thn}_{t-1}}{\text{PAD Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012: } & \frac{\text{Rp. 1.594.454.835.916} - \text{Rp.1.110.469.593.763}}{\text{Rp.1.110.469.593.763}} \times 100\% \\ & = 44\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013: } & \frac{\text{Rp.1.578.247.819.724} - \text{Rp.1.594.454.835.916}}{\text{Rp.1.594.454.835.916}} \times 100\% \\ & = (-1\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014: } & \frac{\text{Rp.1.678.116.623.125} - \text{Rp.1.578.247.819.724}}{\text{Rp.1.578.247.819.724}} \times 100\% \\ & = 6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015: } & \frac{\text{Rp.1.794.704.774.012} - \text{Rp1.678.116.623.125}}{\text{Rp.1.678.116.623.125}} \times 100\% \end{aligned}$$

= 7%

Tahun 2016: $\frac{\text{Rp.1.884.851.580.562} - \text{Rp.1.794.704.774.012}}{\text{Rp.1.794.704.774.012}} \times 100\%$

= 5%

Tabel 4.2
Pertumbuhan Pendapatan
Tahun 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	PAD	%	Total Pendapatan	%
2012	1.594.454.835.916;	0,44	4.034.121.333.860;	0,31
2013	1.578.247.819.724;	(0,01)	4.106.900.462.377;	0,02
2014	1.678.116.623.125;	0,06	4.560.412.529.543;	0,11
2015	1.794.704.774.012;	0,07	5.046.111.839.162;	0,12
2016	1.884.851.580.562;	0,05	5.490.162.683.364;	0,09
rata-rata		0,12		0,13

Sumber: *data diolah, 2018*

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa “ kinerja pendapatan di nilai baik apabila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan negatif hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan”.

Dari tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2012-2016 cukup baik. Hal ini di tunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif yaitu sebesar 12%. Kecenderungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kota Medan dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Pertumbuhan yang negatif terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar -1%.

Sementara itu, pada pertumbuhan total pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya yang mana rata rata sebesar 13%. Hal

itu menunjukkan bahwa tingkat kinerja pertumbuhan pendapatan kota Medan dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup baik.

3) Analisis Rasio kemandirian keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan dana pinjaman (widodo, 2001:262).

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012: } & \frac{\text{Rp.1.594.454.835.916}}{\text{Rp.4.034.121.333.860}} \times 100\% \\ & = 40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013: } & \frac{\text{Rp.1.578.247.819.724}}{\text{Rp.4.106.900.462.377}} \times 100\% \\ & = 38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014: } & \frac{\text{Rp.1.678.116.623.125}}{\text{Rp.4.560.412.529.543}} \times 100\% \\ & = 37\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015: } & \frac{\text{Rp.1.794.704.774.012}}{\text{Rp.5.046.111.839.162}} \times 100\% \end{aligned}$$

=36%

Tahun 2016: $\frac{\text{Rp.1.884.851.580.562}}{\text{Rp.5.490.162.683.364}} \times 100\%$

Rp.5.490.162.683.364

=34%

Tabel 4.3
Kemandirian keuangan
Tahun 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian
2012	1.594.454.835.916;	4.034.121.333.860;	0,40
2013	1.578.247.819.724;	4.106.900.462.377;	0,38
2014	1.678.116.623.125;	4.560.412.529.543;	0,37
2015	1.794.704.774.012;	5.046.111.839.162;	0,36
2016	1.884.851.580.562;	5.490.162.683.364;	0,34
Rata-Rata			0,37

Sumber: *data diolah, 2018*

Menurut Yuliati (2008), salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi semakin besar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Widodo (2001:150) menyatakan bahwa rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Dari tabel perhitungan diatas, pada kenyataannya dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan kota Medan masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio kemandirian dalam kurun waktu lima

tahun terakhir yaitu hanya 37%. Hal ini berarti kota Medan masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/provinsi maupun dari pinjaman. Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat ataupun provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Analisis Kinerja Belanja

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD kota Medan, dilakukan analisis belanja dengan menggunakan cara analisis:

1) Analisis Varians (selisih) Belanja

Analisis varians (selisih) belanja memberikan informasi tentang perbedaan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Kinerja Pemerintah daerah dapat dinilai baik apabila realisasi belanja tidak melebihi target yang dianggarkan/ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal ini mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

Varians (selisih) belanja kota medan tahun anggaran 2012-2016 dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Rumus: Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Tahun 2012: Rp.3.021.172.391.041 – Rp.4.080.935.662.619

= Rp.1.059.763.271.578

Tahun 2013: Rp.3.224.449.048.408 – Rp.4.237.560.638.891

= Rp.1.013.111.590.483

Tahun 2014: Rp.3.723.643.299.085 – Rp.4.625.169.942.881

= Rp.901.526.713.796

Tahun 2015: Rp.4.374.968.274.136 – Rp.5.467.952.757.114

= Rp.1.092.984.482.978

Tahun 2016: Rp.4.523.672.134.655 – Rp.5.735.922.591.995

= Rp.1.212.250.457.340

Tabel 4.4
Selisih anggaran dan realisasi belanja
Tahun 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2012	4.080.935.662.619;	3.021.172.391.041;	1.059.763.271.578;	74
2013	4.237.560.638.891;	3.224.449.048.408;	1.013.111.590.483;	76
2014	4.625.169.942.881;	3.723.643.299.085;	901.526.713.796;	81
2015	5.467.952.757.114;	4.374.968.274.136;	1.092.984.482.978;	80
2016	5.735.922.591.995;	4.523.672.134.655;	1.212.250.457.340;	78

Sumber: *data diolah, 2018*

Halim (2007) menyatakan bahwa analisis varians belanja merupakan analisis terhadap selisih terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikatakan dalam dua jenis, yaitu selisih disukai dan selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi karena realisasi belanja lebih besar dari yang dianggarkan.

Selisih signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah kota Medan dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dalam hal anggaran belanja dapat dinilai baik karena realisasi belanja yang tidak melebihi target yang dianggarkan. Hal itu berarti pemerintah daerah kota Medan mampu untuk melakukan efisiensi biaya.

2) Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengukur perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan pertumbuhan belanja dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Belanja Thn}_t - \text{Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012: } & \frac{\text{Rp}4.080.935.662.619 - \text{Rp}3.395.728.853.449}{\text{Rp}3.395.728.853.449} \times 100\% \\ & = 21,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013: } & \frac{\text{Rp}4.237.560.638.891 - \text{Rp}4.080.935.662.619}{\text{Rp}4.080.935.662.619} \times 100\% \\ & = 3,8\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{\text{Rp}4.625.169.942.881 - \text{Rp}4.237.560.638.891}{\text{Rp}4.237.560.638.891} \times 100\%$$

Rp.4.237.560.638.891

= 9,2%

Tahun 2015: $\frac{\text{Rp.5.467.952.757.114} - \text{Rp.4.625.169.942.881}}{\text{Rp.4.625.169.942.881}} \times 100\%$

Rp.4.625.169.942.881

=18,2%

Tahun 2016: $\frac{\text{Rp.5.735.922.591.995} - \text{Rp.5.467.952.757.114}}{\text{Rp.5.467.952.757.114}} \times 100\%$

Rp.5.467.952.757.114

= 4,9%

Tabel 4.5
Pertumbuhan Belanja
Tahun 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	Total Belanja	Tingkat Pertumbuhan
2012	4.080.935.662.619;	0,212
2013	4.237.560.638.891;	0,038
2014	4.625.169.942.881;	0,092
2015	5.467.952.757.114;	0,182
2016	5.735.922.591.995;	0,049
rata-rata		0,115

Sumber: *Data diolah, 2018*

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja kota medan tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah kota medan tahun anggaran 2012-2016 sebesar 11,5%

3) Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Perhitungan rasio efisiensi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012: } & \frac{\text{Rp.3.021.172.391.041}}{\text{Rp.2.998.203.912.475}} \times 100\% \\ & = 100,8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013: } & \frac{\text{Rp.3.224.449.048.408}}{\text{Rp.3.276.344.285.159}} \times 100\% \\ & = 98,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014: } & \frac{\text{Rp.3.723.643.299.085}}{\text{Rp.4.042.115.828.231}} \times 100\% \\ & = 92,1\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{\text{Rp.4.374.968.274.136}}{\text{Rp.4.374.968.274.136}} \times 100\%$$

Rp.4.259.044.490.715

= 102,7%

Tahun 2016: $\frac{\text{Rp.4.523.672.134.655}}{\text{Rp.4.308.116.916.024}} \times 100\%$

Rp.4.308.116.916.024

= 105%

Tabel 4.6
Rasio efisiensi
Tahun anggaran 2012-2016
(dalam Rp)

Tahun	Realisasi belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio efisiensi
2012	3.021.172.391.041;	2.998.203.912.475;	100,8
2013	3.224.449.048.408;	3.276.344.285.159;	98,4
2014	3.723.643.299.085;	4.042.115.828.231;	92,1
2015	4.374.968.274.136;	4.259.044.490.715;	102,7
2016	4.523.672.134.655;	4.308.116.916.024;	105,0

Sumber: *data diolah, 2018*

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut mardiasmo (2013) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012, 2015, dan 2016 persentase rasio efisiensi sebesar 100,8%, 102,7%, 105,0% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 98,4% dan 92,1% tetapi masih

termasuk dalam kategori tidak efisien karena kategori yang bisa dibilang efisien adalah berada di bawah 60%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota medan dilihat dari analisis varians(selisih), secara umum dapat dikatakan baik meskipun belum tercapainya target yang di anggarakan. Dari segi analisis pertumbuhan pendapatan kota medan meskipun tingkat persentasenya pada tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan namun masih di katakan cukup baik karna mengalami pertumbuhan yang positif, pertumbuhan yang negatif hanya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar (-1%). Sedangkan analisis kinerja pendapatan dari dari rasio kemandirian keuangan, pemerintah kota medan belum mampu secara maksimal dalam hal pendapatan asli daerah, hal itu terbukti dengan tingginya ketergantungan pemerintah kota medan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat.
2. Kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota medan dilihat dari analisis varians (selisih) dinilai baik, karena realisasi belanja yang yang tidak melebihi dari target yang di anggarakan. Dari segi pertumbuhan belanja daerah, kinerja belanja pemerintah daerah kota medan menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana rata-rata pertumbuhan yang diperoleh selama 5 tahun anggaran aitu sebesar 11,5%. Sedangkan kinerja pengelolaan anggaran belanja daerah kota medan dilihat dari segi efisiensi berada dalam tingkat yang tidak efisien. Hal itu

disebabkan karena tingkat efisien yang berada diatas standar rata rata efisien yang berkisar antara 10-20%, sedangkan tingkat efisiensi pada pemerintah kota medan berkisar antara 92,1%-105%, hal itu berarti kinerja pendapatan daerah kota medan mengalami penurunan diakibatkan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah kota medan dalam hal tunjangan sarana prasarana maupun pelayanan umum/publik.

B. Saran

1. Bagi pemerintah kota medan, sebaiknya lebih meningkatkan lagi potensi sumber dana dari pendapatan asli daerah untuk lebih memaksimalkan dana yang diperoleh. sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan dari pihak ekstern dapat berkurang, karena semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota medan terhadap dana bantuan dari pusat menandakan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah kota medan dalam mengelola keuangannya semakin baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami tentang rincian pengelolaan keuangan pemerrintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian yang di dapatkan akan lebih maksimal terutama dalam memahami akuntansi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Wiro Handoko (2014). “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada DISPENDA Kota Surabaya TA 2011”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 2014*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Addina Marizka (2009). “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan”. *Skripsi Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Azuar Juliandi & Irfan (2013) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: Cita Pustaka Media perintis.
- Bahrin Assidiqi (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Chitra Ananda (2011). “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011”. *Skripsi Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi S. P. & Maulida Rahmawati (2009) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Drs. Nurlan Darise (2006) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- I Dewa Gde Bisma (2010). “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerrintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2003-2007” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Mahmudi (2010) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta:UPP STIM KPN.
- Prof. H. Muindro Renyowijoyo (2013) *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Edisi III). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, Ris Ulina (2012) “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Sumatera Utara” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti (2013). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011” *Skripsi Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya Malang
- Rahardjo Adisasmita (2014) *pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (Edisi I). Yogakarta: Graha ilmu

www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-keuangan-daerah-defenisi.html?=1

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/32tahun2004UU.HTM>, diakses tanggal 2 maret 2018.)

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah.

Zulia Hanum (2011). “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2007-2009”. *Jurna Manajemen dan Bisnis Vol 11 No. 01 april 20011 ISSN 1693-7619*.